



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

CIN SIAT LI alias ARYANI

Tempat tanggal lahir Terentang, tanggal 23 April 1994, jenis kelamin perempuan. Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum bekerja, alamat Komplek Pangeran Pati 3 Rt.002 Rw.040 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya di sebut sebagai.....**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan register No. 240/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 06 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama ARYANI Tempat dan tanggal lahir lahir Pontianak, 23 April 1994 anak Perempuan luar kawin dari perempuan CIN SU LANG, Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 16258/G/2008 yang dikeluarkan, di Pontianak, Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2008.
2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua Pemohon diberi nama ARYANI.
3. Bahwa Selanjutnya karena ketidaktahuan Pemohon ternyata pemohon telah memiliki akta kelahiran nama Tionghua SIAT LI, Tempat dan tanggal lahir Terentang 23 April 1994 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG / 2007, yang dikeluarkan di Pontianak, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak, pada tanggal 1 Desember 2020.
4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang terdiri dari ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 16258/G/2008 atas nama ARYANI, yang dikeluarkan, di Pontianak tanggal 30 Oktober 2008, Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak.

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 180/KHG /2007, atas nama SIAT LI yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak.

5. Bahwa oleh karena Akta kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) Akta dan tidak boleh mempunyai 2 (dua) Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan atau mencabut berkas salah satu Kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang mana Kutipan Akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut adalah kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG /2007, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak .
6. Bahwa untuk pengembalian atau pencabutan berkas tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak , maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Pemohon ARYANI Tempat/tanggal lahir Terentang 23 April 1994 Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 16258/G/2008 yang dikeluarkan, di Pontianak Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak. tanggal 30 Oktober 2008,
3. Menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Kutipan Akta kelahiran Nomor ; 180/KHG / 2007,atas nama SIAT LI yang dikeluarkan di Pontianak, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pontianak tentang pengembalian akta kelahiran pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 240/Pdt.P/2021/PN.Ptk yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan selanjutnya telah membacakan surat permohonannya dan bertetap pada dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk No. 6171046104440004, tanggal , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 24 Juni 2009, atas nama ARYANI, diberi tanda bukti P.2
3. Fotokoy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P.3
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6171041406070029, tanggal 25 Nopember 2020, diberi tanda bukti P. 4
5. Fotokopy Paspor No. 8823332, atas nama ARYANI CIN, diberi tanda bukti P.5 .
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.16258/G/2008, tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 180/KHG/2007, tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti P.7

bahwa semua bukti surat telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti dan surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TRESNO RACHMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi .
- Bahwa pemohon bernama ARYANI Tempat dan tanggal lahir lahir Pontianak, 23 April 1994 anak Perempuan luar kawin dari perempuan CIN SU LANG,
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua Pemohon diberi nama ARYANI.
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon ternyata pemohon telah memiliki akta kelahiran nama Tionghua SIAT LI, Tempat dan tanggal lahir Terentang 23 April 1994 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG /2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan di Pontianak, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak, pada tanggal 1 Desember 2020.

- Bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang terdiri dari ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 16258/G/2008 atas nama ARYANI, yang dikeluarkan, di Pontianak tanggal 30 Oktober 2008, Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak.
 - Kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG /2007, atas nama SIAT LI yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak.
- Bahwa oleh karena Akta kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) Akta dan tidak boleh mempunyai 2 (dua) Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan atau mencabut berkas salah satu Kutipan Akta kelahiran Pemohon No. 180/KHG /2007, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak .

2. Saksi WAHYU SAHPUTRA,

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi .
- Bahwa pemohon bernama ARYANI Tempat dan tanggal lahir lahir Pontianak, 23 April 1994 anak Perempuan luar kawin dari perempuan CIN SU LANG,
 - Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua Pemohon diberi nama ARYANI.
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon ternyata pemohon telah memiliki akta kelahiran nama Tionghua SIAT LI, Tempat dan tanggal lahir Terentang 23 April 1994, anak Perempuan, dari Ibu CIN SU LANG sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG /2007, yang dikeluarkan di Pontianak, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak, pada tanggal 1 Desember 2020.
- Bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang terdiri dari ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 16258/G/2008 atas nama ARYANI, lahir di Pontianak, pada tanggal 23 April 1994, anak Perempuan, Luar Kawin dari CIN SU LANG yang dikeluarkan Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak.pada tanggal 30 Oktober 2008,
 - Kutipan Akta kelahiran No. 180/KHG /2007, atas nama SIAT LI, lahir di Terentang, pada tanggal 23 April 1994, anak Perempuan dari Ibu CIN SU LANG yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak 1 Desember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 240/Pdt.P/2021/PN.Ptk kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) Akta dan tidak boleh mempunyai 2 (dua) Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan atau mencabut berkas salah satu Kutipan Akta kelahiran Pemohon No. 180/KHG /2007, atas nama SIAT LI, lahir di Terentang, pada tanggal 23 April 1994, anak Perempuan dari Ibu CIN SU LANG yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak 1 Desember 2020,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk membatalkan Akta Kelahiran No.180/KHG/2007, atas nama SIAT LI, lahir di Terentang, pada tanggal 23 April 1994, anak Perempuan dari Ibu CIN SU LANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020 ..

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dan berdasarkan laporan itu maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 ternyata bahwa pada tanggal 23 April 1994, di Pontianak , telah lahir ARYANI, anak Perempuan luar kawin dari CIN SU LANG, dan kelahiran tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Nomor : 16258/G/2008, tertanggal 30 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 ternyata bahwa pada tanggal 23 April 1994, di Terentang, telah lahir SIAT LI , anak Perempuan dari ibu CIN SU LANG dan kelahiran tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Nomor : 180/KHG/2007, tertanggal 1 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P.6 dan bukti surat P.7 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka jelas bahwa anak yang bernama ARYANI dan SIAT LI merupakan anak perempuan luar kawin dari CIN SU LANG .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pengembalian akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta,

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa Pemohon mempunyai dua Kutipan Akta Kelahiran dan kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut mengandung data yang sama maka untuk itu salah satu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus dikembalikan/dicabut yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 180/KHG/2007, lahir di Terentang, pada tanggal 23 April 1994, atas nama SIAT LI , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor 180/KHG/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 1 Desember 2020, dikembalikan maka adalah beralasan hukum memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibatalkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Pemohon ARYANI, tempat tanggal lahir Terentang, tanggal 23 April 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 16258/G/2008, yang dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Pontianak tanggal 30 Oktober 2008.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 180/KHG/2007, atas nama SIAT LI , lahir di Terentang, anak ke kelima, Perempuan, dari ibu CIN SU LANG . yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tertanggal 1 Desember 2020 .
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibatalkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **12 APRIL 2021** oleh **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H.M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, No. 240/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tanggal 6 April 2021, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **E L Y A N U R** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

E L Y A N U R

RICHMOND P.B. SITOROES, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

